



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD DAN RKA-PPKD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016, dipandang perlu membuat pedoman RKA-SKPD dan RKA-PPKD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
-

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
-

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
 18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12);
 19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14);
 20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);
 21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13);
 22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 5);
-

23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD DAN RKA-PPKD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
 5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.
 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang terdiri dari : Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan.
 8. Bagian adalah Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
 9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan program tertentu dan SKPD.
-

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
 11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
 12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
 13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
 14. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 15. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Kota Banjarbaru.
 18. Petugas Pembahasan (Asistensi) RKA-SKPD dan RKA-PPKD adalah PNS yang terdiri dan unsur TAPD yang tergabung dalam Tim Teknis TAPD Kota Banjarbaru yang ditugaskan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
 19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas paling tinggi anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD setelah disepakati dengan DPRD.
 21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
 22. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
 23. Kegiatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
 24. DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
-

25. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/ L/ D/ I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
26. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
27. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah sekumpulan orang terdiri atas 2 (dua) anggota atau lebih yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama, saling bekerjasama, berhubungan dan memiliki rasa ikut bertanggungjawab serta saling bergantung satu dengan lainnya.
28. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan selanjutnya disingkat PPHP adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/ KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
29. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang memegang jabatan struktural eselonering, memegang jabatan fungsional, non struktural (pelaksana) pada SKPD.
30. Guru Besar adalah Dosen pada Perguruan Tinggi bergelar Profesor, sedangkan Pakar adalah tenaga ahli yang memiliki keahlian pada bidang tertentu.

Pasal 2

Dalam Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2016, SKPD dan PPKD harus memperhatikan :

- a. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- b. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan RKA-PPKD kepada PPKD/DPPKAD Kota Banjarbaru;
- c. hal-hal lainnya perlu mendapat perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja;
- d. dokumen sebagai lampiran meliputi Kebijakan Umum APBD (KUA), PPAS, Kode Rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD, dan standar satuan harga ;
- e. mensinergikan program nasional tentang pengarusutamaan anggaran responsif gender ; dan
- f. pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban APBD yang efisien, efektif, ekonomis, dan akuntabel.

Pasal 3

- (1) Ketentuan penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016 dilakukan sesuai dengan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
 - a. SKPD menyusun Rincian Anggaran Pendapatan untuk menghasilkan RKA-SKPD dan RKA-PPKD 1, Form RKA-SKPD dan RKA-PPKD 1 ;
 - b. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung untuk menghasilkan RKA-SKPD dan RKA-PPKD 2.1. ;
-

- c. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Langsung masing-masing kegiatan untuk menghasilkan RKA-SKPD dan RKA-PPKD 2.2.1. untuk kemudian digabung dalam Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung untuk menghasilkan RKA-SKPD dan RKA-PPKD 2.2. ; dan
 - d. SKPD menkompilasi dokumen-dokumen di atas menjadi RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- (2) Dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. RKA-SKPD dan RKA-PPKD hams memuat rincian yang jelas dari setiap kegiatan maupun pembiayaannya, kecuali BLUD ;
 - b. penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD harus sesuai dengan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2016 ;
 - c. kegiatan dalam RKA-SKPD dan RKA-PPKD hams dirinci menurut jenis pengeluaran yang memberikan gambaran yang jelas dan tegas baik menyangkut volume maupun harga satuan ;
 - d. setiap rencana pengeluaran harus disusun menurut asas kewajaran, kepatutan, efektif, efisien, yang keseluruhannya mencerminkan penghematan dan terkendali serta tetap menjamin tercapainya sasaran yang telah ditentukan;
 - e. setiap pendapatan/penerimaan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang kemudian menjadi DPA-SKPD dan DPA-PPKD merupakan batas terendah pendapatan/penerimaan yang dapat dicapai oleh SKPD dan PPKD ;
 - f. setiap belanja/pengeluaran yang dianggarkan dalam RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang kemudian menjadi DPA-SKPD dan DPA-PPKD merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran yang dilaksanakan oleh SKPD dan PPKD; dan
 - g. setiap Pendapatan/Penerimaan dan Belanja/Pengeluaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II PEMBAHASAN RKA-SKPD DAN RKA-PPKD

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, menugaskan kepada Tim Teknis TAPD Kota Banjarbaru untuk melakukan pembahasan (Asistensi) RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta melakukan verifikasi DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
- (2) *Review* atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru bersamaan dengan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD oleh Tim Teknis TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Setiap pengajuan RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) terlebih dahulu hams ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
 - (2) RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang telah dibahas, selanjutnya diparaf oleh pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengusulan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dan petugas pembahas (asistensi).
-

Pasal 6

- (1) Pejabat yang mengikuti pembahasan (asistensi) adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap proses penyusunan program dan kegiatan, serta yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Pejabat yang mengikuti pembahasan (asistensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh PPK-SKPD dan bila dipandang perlu dapat mengikutsertakan staf pelaksana/teknis.

BAB III

PEMBENTUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD, ditunjuk PA, KPA dan PPK SKPD, Pembantu PPK-SKPD (Petugas SPM, Akuntansi dan Verifikator), PPTK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Penyimpan barang dan Pengurus barang serta Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Penyiap Gaji, Pembuat Dokumen, dan Pengadministrasi BKU), Penyimpan dan Pengurus Barang Pembantu.
- (2) Pengguna Anggaran SKPD Induk dapat menunjuk Kepala Bagian dan/atau Kepala UPT sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Pengguna Anggaran pada SKPD yang memiliki jumlah Belanja Langsung lebih dan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dengan menunjuk Pejabat eselon III pada SKPD bersangkutan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 8

- (1) PPK-SKPD pada SKPD Sekretariat Daerah/DPRD yang ditunjuk adalah Pejabat yang menangani fungsi Kesekretariatan (Kabag Keuangan).
- (2) PPK-SKPD pada SKPD yang ditunjuk adalah Pejabat yang menangani fungsi Kesekretariatan (Sekretaris/Kasubag TU) pada masing-masing SKPD.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penunjukan PPTK, maka yang ditunjuk adalah Pejabat pada unit kerja SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pejabat pada SKPD atau unit kerja yang ditunjuk selaku PPTK diutamakan pejabat struktural.

Pasal 10

- (1) Khusus Sekretariat Daerah dan SKPD yang memiliki UPT dapat ditunjuk Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Penyimpan Barang.
 - (2) Untuk SKPD induk yang tidak memiliki penerimaan langsung tidak perlu mengangkat Bendahara Penerima, sedangkan pada UPT-nya yang memiliki penerimaan dapat mengangkat Bendahara Penerimaan Pembantu.
-

BAB IV
BELANJA PEGAWAI

Pasal 11

- (1) Gaji, Tunjangan Pejabat Negara dan PNS dianggarkan pada Belanja Pegawai yang merupakan bagian dari Belanja Tidak Langsung.
- (2) Honor Kegiatan untuk PNS dianggarkan pada Belanja Pegawai PNS pada Belanja Langsung, sedangkan honor yang diperuntukkan bagi non PNS dianggarkan pada Belanja Pegawai Non PNS pada Belanja Langsung.

Pasal 12

- (1) Honorarium Pejabat/Pokja Pengadaan dalam rangka proses pengadaan barang/jasa dianggarkan pada kegiatan berkenaan SKPD yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk semua kegiatan pengadaan barang/jasa dianggarkan pada kegiatan berkenaan SKPD yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Penganggaran honorarium Petugas Pengamanan dan Pengawasan Walikota dan Wakil Walikota dan Kepolisian Resort Banjarbaru sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/orang/bulan.

BAB V
BELANJA BARANG DAN JASA

Pasal 14

Kegiatan Bimbingan Teknis, Seminar dan kegiatan sejenis lainnya diluar kegiatan kediklatan dengan waktu pelaksanaan paling lama 3 (tiga) hari, maka untuk honor narasumber/moderator diatur sebagai berikut :

- a. satuan jam pemaparan adalah 45 menit/jam pemaparan/narasumber/moderator;
- b. besaran honorarium narasumber sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Suatu kegiatan yang harus menyediakan petugas penjurian dapat dianggarkan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk petugas penjurian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan biaya transportasi dan tempat kedudukan ketempat kegiatan penjurian dilaksanakan dengan besaran paling banyak sebagaimana diatur dalam biaya transpor untuk perjalanan dinas.

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja alat tulis kantor dapat dianggarkan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah)/kegiatan.
 - (2) Anggaran Belanja alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan yang *Output* nya berupa dokumen yang memang memerlukan banyak alat tulis kantor dan/atau kegiatan Administrasi Perkantoran.
-

Pasal 17

Anggaran Belanja Pakaian Dinas Harlan untuk Aparatur Sipil Negara, disediakan paling banyak Rp 600.000,00(enam ratus ribu)/ stel/ tahun pada masing-masing SKPD.

Pasal 18

Penganggaran pakaian Dinas selain yang disebutkan dalam Pasal 17 harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui pertimbangan analisis kebutuhan dari Bidang Aset DPPKAD Kota Banjarbaru.

Pasal 19

- (1) Belanja Konsumsi untuk Rapat/ Seminar, dan kegiatan sejenis lainnya, sebagai berikut :
 - a. Dihadiri/diikuti oleh Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Unsur Muspida, konsumsi disediakan secara Prasmanan dengan indeks paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/porsi dan Snack Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/porasi ; dan
 - b. Dihadiri/dikuti oleh pejabat Eselon II dan Eselon II kebawah, maka untuk prasmanan paling banyak Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/ porsi dan snack paling banyak Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/porasi, sedangkan untuk makanan kotak ditetapkan paling banyak Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/ kotak dan makanan ringan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/kotak.
- (2) Makan ringan harian di kantor paling banyak sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/ orang/hari.

Pasal 20

- (1) Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan.
- (2) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dibuat secara rinci dan mengacu pada Peraturan Walikota yang berlaku.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menyebutkan jumlah orang, lokasi yang menjadi tujuan perjalananan dinas dan jabatan/ golongan pelaksana perjalanan dinas.
- (4) Pengecualian terhadap rincian perjalanan dinas hanya untuk Kegiatan Rapat-rapat/Koordinasi Luar Daerah dan kegiatan Rapat-rapat/koordinasi Dalam Daerah.
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas yang dialokasikan dalam Kegiatan Rapat-rapat/Koordinasi Luar Daerah dan Kegiatan Rapat-rapat/Koordinasi Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan alokasi anggaran perjalanan dinas yang dapat digunakan oleh semua karyawan pada SKPD bersangkutan sepanjang tidak ada duplikasi dalam penganggaran dan pelaksanaannya.

Pasal 21

Peserta sosialisasi/bimtek/ seminar dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh SKPD dengan waktu pelaksanaan paling lama 3 (tiga) hari dan dilaksanakan dalam wilayah Kota Banjarbaru dapat diberikan uang transportasi paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/ orang/ hari yang penganggaran pada belanja perjalanan dinas.

Pasal 22

Belanja Bahan Bakar Minyak, dapat dianggarkan sebagai berikut

- a. kendaraan yang dianggarkan Bahan Bakar Minyaknya adalah kendaraan yang khusus dipergunakan oleh Pejabat (Kendaraan Dinas) dan Kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan (Kendaraan Operasional) dengan mencantumkan nomor polisi kendaraan dimaksud;
- b. penganggaran untuk mobil dinas Kepala SKPD, dapat dianggarkan BBM dengan anggaran paling banyak sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/unit/tahun;
- c. penganggaran untuk mobil dinas Kepala Bagian, pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD dapat dianggarkan paling banyak sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) /unit/ tahun;
- d. penganggaran untuk mobil dinas Sekretaris SKPD dapat dianggarkan paling banyak sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)/unit/tahun;
- e. penganggaran untuk mobil operasional Kelurahan dapat dianggarkan paling banyak sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)/unit/tahun;
- f. penganggaran untuk sepeda motor dinas pejabat eselon III dapat dianggarkan paling banyak sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)/unit/tahun;
- g. penganggaran untuk sepeda motor dinas pejabat eselon IV dapat dianggarkan paling banyak sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) / unit/ tahun;
- h. alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b s.d. huruf g adalah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (MB).

Pasal 23

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional diatur sebagai berikut :

- a. kendaraan yang dipelihara adalah kendaraan yang khusus dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan dengan mencantumkan nomor polisi kendaraan dimaksud;
- b. kendaraan dinas/operasional dimaksud pada ayat (1) adalah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (MB).

Pasal 24

(1) Biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional diatur sebagai berikut :

a. Pemeliharaan kendaraan roda 4 :

1. Kapasitas mesin 1.300 cc s.d 2.000 cc paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/unit/tahun; dan
2. Kapasitas mesin >2000 cc paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) / unit/ tahun.

b. Pemeliharaan kendaraan roda 2 paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ buah/tahun.

(2) Biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/ operasional yang belum diatur sebagaimana ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan dianggarkan pada kegiatan yang berkenaan.

(³) Pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2 meliputi : Jasa Servis, Penggantian Suku Cadang, Minyak Pelumas, Jasa Kir dan Perpanjangan STNK.

Pasal 25

- (1) SKPD yang tidak memiliki/kekurangan kendaraan operasional, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatannya sangat memerlukan kendaraan operasional dapat melakukan sewa atas kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan program/ kegiatannya.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih untuk keperluan operasional kegiatan.
- (3) Lamanya masa sewa kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan paling lama untuk 5 (lima) hari sewa.
- (4) Harga sewa kendaraan operasional roda 4 (empat) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah termasuk untuk sopir.
- (6) Harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) belum termasuk BBM yang diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh yang dilakukan.
- (7) Harga sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak termasuk untuk pelayanan Tamu-tamu kenegaraan/Pejabat Negara.
- (8) Belanja sewa sarana mobilitas apabila pemanfaatan obyek belanja tersebut akan digunakan untuk mendanai salah satu komponen belanja perjalanan dinas, hams dialokasikan pada obyek belanja perjalanan dinas pada rincian objek belanja yang sesuai dengan target kinerja masing-masing kegiatan.

BAB VI
BELANJA MODAL

Pasal 26

- (1) Belanja Modal menganut prinsip biaya perolehan, oleh karena itu semua rincian biaya yang digunakan dalam memperoleh aset/barang hingga bisa dimanfaatkan penggunaannya (barang/Infrastruktur) dialokasikan dalam Belanja Modal.
- (2) Dalam pengalokasian penganggaran belanja Modal hams memperhatikan waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan/pekerjaan pada APBD Tahun anggaran berkenaan, sehingga kegiatan/pekerjaan dapat diselesaikan sebelum berakhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 27

- (1) Barang Modal/ aset yang akan diserahkan kepada pihak lain (hibah) pada tahun anggaran berkenaan penganggarnya dialokasikan pada belanja barang dan jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat (Hibah Barang)
 - (2) Proses penganggaran belanja barang dan jasa hibah sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dengan didasarkan atas proposal yang disampaikan oleh pemohon hibah dan diverifikasi SKPD yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-

BAB VII
PENGANGGARAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 28

Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Pasal 29

Penganggaran untuk pengadaan Barang (pada Belanja Barang/jasa dan Belanja Modal) harus memuat rincian tentang spesifikasi, satuan, harga satuan, dan volume dari barang/konstruksi.

BAB VIII
HAL-HAL YANG TIDAK DIPERKENANKAN DALAM
PENGALOKASIAN BELANJA DAN STANDAR HARGA

Pasal 30

Dalam pengalokasian Belanja tidak diperkenankan adanya biaya untuk Pemberian/Penyampaian ucapan selamat/karangan bunga, kegiatan perayaan hari-hari besar/hari raya, belanja bantuan pada SKPD selain Sekretariat Daerah/PPKD, dan pencantuman merek dagang dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 31

Standar Harga satuan yang dipergunakan dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD harus mempedomani peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku, seperti :

- a. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Harga Satuan Bangunan (HSBGN), dan e-Katalog.
- b. Untuk harga satuan yang lain ditetapkan berdasarkan harga umum yang berlaku serta berpatokan dengan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK).

BAB IX
PENYAMPAIAN RKA-SKPD DAN RKA-PPKD

Pasal 32

RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan pagu yang telah ditetapkan dalam PPAS Tahun Anggaran 2016 untuk masing-masing SKPD.

Pasal 33

- (1) RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2016 yang telah disusun, selanjutnya diserahkan kepada PPKD/DPPKAD Kota Banjarbaru paling lambat minggu pertama bulan Oktober 2015, untuk selanjutnya dibahas oleh Tim Pembahas (Asistensi).
-

- (2) Pembahasan oleh Tim Pembahas (Asistensi), untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2016, dengan
- a. RKPD Tahun 2016, Renja SKPD Tahun 2016, KUA Tahun Anggaran 2016 dan PPAS Tahun Anggaran 2016 (Kesesuaian Program dan Kegiatan);
 - b. Kebijakan Akuntansi;
 - c. Indikator Kinerja (Capain Program, Masukan, Hasil dan Manfaat);
 - d. Kelompok Sasaran Kegiatan;
 - e. Analisis Standar Belanja (ASB);
 - f. Standar Satuan Harga (SSH);
 - g. Sinkronisasi Program dan Kegiatan antar SKPD;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, agar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, serta petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan lainnya.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal

Pj. WALIKOTA BANJARBARU,

H. MARTI US

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

Plt SEKRETARIS DAERAH

H. SAD ABDULLAH
BERI A DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR.....
